



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A Nomor 5 Kab. Sidrap
Telp. 0421 - 3590005 Kode Pos 91611 Email : ptsp_sidrap@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara, Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 05 Maret 2018

Plt. KEPALA DINAS,

H. NURSAMAN, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19590202 198702 1 005

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diketahui;
3. Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TANGGAL : 05 MARET 2018

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- a. Nama Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Tugas : Mengkaji dan Merumuskan Rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengkoordinasikan dan menyusun pedoman pelaksanaan tugas, mengelolah bahan perumusan kebijakan bidang perizinan, melaksanakan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta membuat laporan secara berkala.
- c. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
- Merencanakan operasional pelaksanaan kegiatan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan tugas kepada sub bagian dan seksi lingkup Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan uraian tugas sub bagian dan seksi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - Mengatur pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas masing agar terjadi sinkronisasi pekerjaan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan yang sesuai Ketentuan, Cepat dan Tepat	Jumlah Izin yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Izin yang Diterbitkan Tepat Waktu	Dunia usaha dan masyarakat yang membutuhkan izin
2	Meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif dan Daya Saing Daerah untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN /PMA)	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	Dunia usaha dan masyarakat yang membutuhkan izin
3	Meningkatnya Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Kebijakan Internal	Jumlah Penanganan Pengaduan Perizinan yang Terselesaikan	Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan	Dunia usaha dan masyarakat yang membutuhkan izin

Plt. Kepala Dinas,

H. NURSAMAN, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19590202 198702 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**



**DINAS PENANAMAN MODAL
dan
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

TAHUN 2018